

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya:

1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Smn telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim mempertimbangkan kepatuhan terdakwa Wantok terhadap unsur pasal dalam menjatuhkan pidana berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan. Namun dalam hal penuntutan, penuntut umum harus mempertimbangkan sebab akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Pita sehingga penuntut umum dapat meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa karena perbuatan terdakwa tersebut sangat merugikan istri, dan anaknya.
2. Hakim berwenang menjatuhkan pidana penjara maksimum atau minimum berdasarkan Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa Wantok dan tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Demikian pula dalam perkara 148/Pid.Sus/2020/PN, Smn harus mengevaluasi beberapa faktor, antara

lain tuntutan penuntut umum, alat bukti, keterangan persidangan, dan alat bukti, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

## **B. Saran**

Dari penjelasan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi daerah tentang relevansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh wawasan atau pengetahuan yang lebih luas, atau korban penelantaran dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan diharapkan melalui sosialisasi, sikap masyarakat terhadap hukum akan berubah, serta kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terus memberikan informasi dan perlindungan hukum bagi korban penelantaran rumah tangga, khususnya perempuan yang rentan menjadi korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Lebih jelasnya tentang pelanggaran dan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban diperlukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebab korban dalam hal ini tidak sebatas menginginkan perlindungan hukum bahkan juga perlindungan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Korban serta anak-anak korban Dan menurut penulis seharusnya hakim memberikan hukuman yang lebih berat kepada korban karena kekerasan dalam rumah tangga merajalela di masyarakat dan dianggap tidak wajar dalam hubungan perkawinan, meskipun sebenarnya sudah ada peraturan perundang-undangan yang membatasi perbuatan tersebut.